

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Mawar No. 10 Way Mengaku Kode Pos 34811 Telp. (0728) 21119, 21529 Fax. (0728) 21119 Email: dispendik_lambar@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR : 420/ / √ Ø /III.01/2022

IZIN OPERSIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI 1 BELALAU KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Menimbang

Bahwa dalam rangka menjamin pemerataan dan perluasan akses pelayanan PAUD di Kabupaten Lampung Barat;

Bahwa berdasarkan penelitian berkas dan visitasi fasilitas pendukung di lapangan, maka Taman Kanak - Kanak (TK) Negeri

1 Belalau telah layak untuk diterbitkan Izin Operasional Baru;

Bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pada huruf (a) dan (b) di atas, perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.

Menimbang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

Memperhatikan

: Surat Kepala Taman Kanak - Kanak (TK) Negeri 1 Belalau Nomor : 422/010/TKN.1-Belalau/2022 Tanggal 21 Januari 2022 tentang permohonan penerbitan Ijin operasional.

Menetapkan Kesatu

MEMUTUSKAN

Memberikan Izin O

Nama Sekolah	NPSN	Satuan PAUD	Alamat
TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI 1 BELALAU	10814744	TAMAN KANAK-KANAK (TK)	Jl. Baru No 170 Pekon Kenali Kec. Belalau Kab. Lampung Barat

Kedua

: Izin Operasional sebagaimana pada diktum Kesatu di atas berlaku selama 1 (Satu) Tahun, terhitung dari tanggal 24 Januari 2022 s.d 24 Januari 2023;

Ketiga

: Pemegang Izin Operasional wajib :

 Melakukan perencanaan untuk melaksanakan proses pembelajaran dan melakukan penilaian hasil pembelajaran terhadap peserta didik serta membuat laporan perkembangan hasil belajar peserta didik berpedoman kepada peraturan-peraturan atau ketentuan yang berlaku:

Mengupayakan dan Melaksanakan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang atau pendukung untuk terlaksananya proses belejar mengajar yang efektif dan efisien berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP); Melaporkan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran; penilaian hasil pembelajaran terhadap peserta didik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat secara Periodik (Laporan Bulanan, Tribulan dan Tahunan); Mengajukan perpanjangan Izin Program Baru kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat,

setelah masa berlakunya izin operasional berakhir

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Kelima

: Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya

Pada tanggal

Januari 2022

NDIDIKAN DAN

BUPATEN LAMPUNG BARAT,

BULKI, S NIP. 19690915 199408 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Dirjen PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta;

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung; Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat;

3.

Kepala Inspektorat Kabupaten Lampung Barat;